

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Data Sekunder

1. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur


*Ibu Eflina Jerahi, S.Sos Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur,*⁵⁴ menerangkan bahwa Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur terletak di Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur termasuk Inspektorat Daerah Tipe A sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Kedudukan hukum (Legal standing) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur didasarkan pada, selain ketentuan peraturan perundang-undangan, juga yang paling mendasar ialah Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Eflina Jerahi, S.Sos Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 17 Mei 2023.

Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur merupakan unsur pengawas peyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas: a. Inspektur; b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, membawahi 1 (satu) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; c. Inspektur Pembantu sebanyak 5 (lima) Inspektur Pembantu, yang terdiri dari: a. Inspektur Pembantu I; b. Inspektur Pembantu II; c. Inspektur Pembantu III; d. Inspektur Pembantu IV; e. Inspektur Pembantu V; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Uraian tugas jabatan pada Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

2. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
 NOMOR : 23 TAHUN 2022
 TANGGAL : 25 MARET TAHUN 2022



3. Peraturan Perundang-undangan

Pengawasan Inspektorat Kabupaten Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa diberi wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 112 Ayat (2) pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah⁵⁵. Pasal 1 Ayat (3) perangkat daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, Pasal 5 Ayat (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.⁵⁶ Legalitas pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat daerah Kabupaten didasarkan pada ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 4 Ayat (1) Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa di wilayah Kabupaten/kota. Pasal 4 Ayat (2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP daerah Kabupaten/kota dan camat⁵⁷.

⁵⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵⁶Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

⁵⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur termasuk Inspektorat Daerah Tipe A sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur⁵⁸. Dalam Pelaksanaan Pengawasannya Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur berpedoman pada Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

4.1.2. Data Primer

Data diperoleh dari hasil wawancara lapangan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan Keuangan Desadi Kabupaten Manggarai Timur provinsi nusa tenggara timur. Dalam penelitian ini juga peneliti menjelaskan hasil wawancara langsung dengan 5 (lima) orang pegawai Inspektorat Manggarai Timur dan 2 (dua) orang kepala Desadi kecamatan Elar Seltan Kabupaten Manggarai Timur.

4.1.2.1. Hasil wawancara

*Ibu Efilina Jerahi, S. Sos,*⁵⁹ *Sekretaris Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur* menjelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desadi

⁵⁸Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur

⁵⁹Wawancara dengan Ibu **Efilina Jerahi, S. Sos.**, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 17 Mei 2023.

Kabupaten Manggarai Timur berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, di antaranya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu dilakukan melalui Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pemeriksaan, dan pengawasan lainnya.

a. Reviu,

Pada tahap reviu ini Inspektorat menelaah ulang bukti suatu kegiatan dengan memastikan bahwa rancangan pengelolaan Keuangan Desasudah berpedoman pada RPJMDes dan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Objek yang direviu terhadap pengelolaan Keuangan Desa berupa dokumen-dokumen seperti reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa mengenai APB Desa termasuk konsistensi dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, reviu atas kualitas belanja desa, reviu pengadaan barang dan jasa di desa;

b. Monitoring,

Monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur selama ini yaitu memastikan indikator pembangunan pada tahap perencanaan pengelolaan Keuangan Desauntuk mengukur pencapaian tujuan proyek. Bentuk monitoring yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran desa mensurvei tingkat

pencapaian target pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan dan pengadaan fisik di Desa seperti pembangunan, proyek atau kegiatan apa yang dilaksanakan sebelumnya di Desa yang menggunakan dana desa;

c. Evaluasi,

Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Manggarai Timur selama ini yaitu membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan yang berpedoman pada hasil pemeriksaan sebelumnya yaitu reviu dan monitoring. Bentuk evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur yaitu membuat catatan hasil pemeriksaan dan melakukan uji petik terhadap dokumen-dokumen pada tahap perencanaan di Desa dan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan Keuangan Desa lingkup daerah Kabupaten

d. Pemeriksaan,

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Manggarai Timur dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan dan kepatuhan atas regulasi oleh pemerintah desa. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis dan mengevaluasi hasil pemeriksaan. Objek dan sasaran pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur selama ini yaitu

berdasarkan hasil audit dokumen pada tahap sebelumnya oleh Inspektorat. Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa.

- e. Pengawasan lainnya, Bentuk pengawasan lainnya terdiri atas: a. sosialisasi mengenai pengawasan pengelolaan Keuangan Desa; b. pendidikan dan pelatihan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa; c. pembimbingan dan konsultasi pengawasan pengelolaan Keuangan Desa; d. pengelolaan hasil pengawasan pengelolaan Keuangan Desa; dan e. penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

Bapak Agustinus V. Malur, SE.,⁶⁰ Inspektur Pembantu V menanggapi bidang Konsultasi dan Pengaduan mengatakan bahwa adapun bentuk pengawasan lain oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur selama ini yaitu pemeriksaan investigatif pemeriksaan tersebut dilakukan bila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara terutama bila adanya pelaporan atau pengaduan dari pihak lain terutama masyarakat di Desabersangkutan. Baginya, pelaporan dan pengaduan masyarakat mengindikasikan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa. Misalnya, pada tahun 2020 Inspektorat menerima pengaduan dari masyarakat sebanyak 3 (tiga) kasus; pada tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) kasus; pada tahun

⁶⁰Wawancara dengan Bapak **Agustinus V. Malur, SE.**, Inspektur Pembantu V menanggapi bidang Konsultasi dan Pengaduan pada tanggal 19 Mei 2023.

2022 sebanyak 3 (tiga) kasus; dan untuk sementara pada tahun 2023 belum ada kasus yang dilaporkan oleh masyarakat ke Inspektorat.

Bapak Agustinus V. Malur Inspektur Pembantu V menanggapi bidang Konsultasi dan Pengaduan. melanjutkan bahwa selain melakukan pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur juga melakukan pemeriksaan reguler, kasus dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan reguler ialah pemeriksaan yang dilakukan setiap semester dalam satu tahun anggaran berjalan yakni setiap 4 (empat) bulan penggunaan anggaran oleh Desadan pada akhir masa jabatan. Pemeriksaan khusus dilakukan apabila ada permintaan dari pihak eksternal seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lainnya. Apabila pada pemeriksaan terdapat temuan penyalahgunaan Keuangan Desa, maka Inspektorat mengeluarkan teguran terhadap kepala Desayang bersangkutan dengan membuat surat pernyataan akan melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang telah dibuat.

*Bapak Darius Mbujo Selaku Auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah*⁶¹. Beliau mengatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur selama ini belum pernah melakukan pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan akan tetapi melakukan pemeriksaan diakhir masa jabatan kepala desa. Ini dilakukan dua bulan

⁶¹Wawancara dengan Bapak Darius Mbujo, SP auditor muda dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 17 Mei 2023.

sebelum masa jabatan berakhir, berkaitan dengan pemeriksaan ini tim Inspektorat mengaudit data sejak tahun pertama kepala Desatersebut menjabat. Yang di audit adalah, dokumen-dokumen berupa Musyawarah Dusun, MusrenbangDes, RPJMDes, APBDDes, RKPDes sampai pada nota belanja desa.

Bapak Darius Mbujo menambahkan beberapa hambatan yang ditemukan oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan yaitu, objek pengawaan yang luas dan kurangnya personil Inspektorat. Betapa tidak, Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur saat ini hanya memiliki 6 (enam) orang auditor dengan beban cakupan kerja sangat luas yakni harus menjalankan fungsi audit keuangan Negara dan keuangan daerah di semua Organisasi Perangkat Daerah juga termasuk seluruh Desayang ada di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 159 Desa, 17 Kelurahan dan 9 Kecamatan, belum ditambah lagi dengan persoalan topografi wilayah yang berbeda-beda dengan tingkat tantangan masing-masing.

*Bapak Frumensius Dima*⁶²*Kepala DesaMosingar.* menyampaikan belum pernah dilakukan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi mengenai pengawasan pengelolaan Keuangan Desaoleh Inspektorat. Kepala DesaMosingar bahkan hanya mengetahui bahwa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desaitu hanyalah Badan

⁶²Wawancara dengan Bpk. **Frumensius Dima** Kepala Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 9 Juni 2023.

Permusyawatan Desa(BPD). Beliau mengatakan bahwa selama ini Inspektorat hanya datang melakukan audit atau pemeriksaan tahunan terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa. Beliau melanjutkan sejauh ini Inspektorat telah melakukan pemeriksaan di DesaMosingaran sebanyak 3 (tiga) kali dan obyek yang diperiksa itu biasanya kwitansi dan nota belanja serta buku RPJMDes dan pelaksanaan APBDes pemeriksaan fisik yang dilakukan di DesaMosingaran selama ini menyangkut pengerjaan jalan tani.

Bapak Darius Mbujo, SP.,⁶³ auditor muda dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur menjelaskan bahwa beberapa tahapan pengawasan pengelolaan Keuangan Desayang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur selama ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 dan dilaksanakan berdasarkan peraturan bupati nomor 29 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat daerah. Tahapan pengawasan Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur selama ini yaitu sebagai berikut:

a) Perencanaan:

Pada tahapan ini, sebelum melakukan pengawasan Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur melakukan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan pengelolaan Keuangan Desa untuk merancang

⁶³Wawancara dengan Bapak Darius Mbujo, SP auditor muda dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 17 Mei 2023.

uraian langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, termasuk penentuan jadwal pengawasan pengelolaan Keuangan Desa.

Jadwal pengawasan pengelolaan keuangan dituangkan dalam PKPT yang mana penyusunan PKPT ini disusun berdasarkan prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas, Jadwal tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati. Bapak Darius Mbujo selanjutnya menerangkan, pada tahap perencanaan ini Inspektorat menentukan Desamana yang akan dilakukan pengawasan dengan objek-objek apa yang menjadi prioritas pemeriksaan, membentuk tim yang akan melakukan pengawasan ke Desakemudian mempersiapkan surat tugas dan surat perjalanan dinas.

b) Pelaksanaan:

Pada tahapan ini, Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan pengawasan pengelolaan Keuangan Desasesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengelolaan Keuangan Desayang telah disusun pada tahapan perencanaan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Sejauh ini Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan pengawasan itu menggunakan metode seperti melakukan kunjungan ke desa, melakukan pemeriksaan di Desasetempat dengan melakukan uji

petik atau konfirmasi langsung dengan masyarakat terkait pembangunan di Desayang menggunakan dana desa.

c) Pelaporan:

Pada tahapan ini, Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur menyusun laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan dengan yang memuat: a. temuan dalam pengelolaan Keuangan Desa; dan b. rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah. Laporan hasil pengawasan dibuatkan oleh tim pengawas yang telah melakukan pengawasan di Desakemudian laporan tersebut direviu secara berjenjang dan ditandatangani oleh Inspektur paling lama 2 minggu selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan Kepala Desa. Dalam hal hasil pengawasan pengelolaan Keuangan Desaterdapat indikasi penyalahgunaan wewenang atau kerugian Keuangan DesaInspektur melaporkan hasil pengawasan pengelolaan Keuangan Desakepada apaarat penegak hukum.

d) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:

Pada tahapan ini, hasil pengawasan pengelolaan Keuangan Desaditindaklanjuti oleh Kepala Daerah, kepala daerah melihat laporan hasil pengawasn Inspektorat kemudian apabila ada temuan, kepala dearah dapat memberikan rekomendasi terhadap Kepala Desadan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil pengawasan pengelolaan Keuangan

Desa. Apabila dalam proses pengawasan ada temuan yang harus direkomendasikan maka tim pengawas Inspektorat menyampaikan rekomendasi tersebut kepada kepala Desa atau pihak yang disebutkan dalam rekomendasi tersebut. Untuk rekomendasi dari kepala daerah ini dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil pengawasan pengelolaan Keuangan Desaditerima.

*Bapak Ismail La Muhama, Staf Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan Inspektort Manggarai Timur*⁶⁴. menjelaskantentang tahapan pengawasan oleh Inspektoratsebelum turun melakukan pengawasan Inspektorat membentuk tim pemeriksa yang akan melakukan observasi langsung ke desa. Tim ini diambil dari pegawai Inspektorat di setiap bidang setelah tim sudah dibentuk Inspektorat akan turun langsung ke Desamelakukan pemeriksaan pengelolaan Keuangan Desaberdasarkan pada surat tugas yang bersifat wajib untuk dilaksanakan. Setelah melakukan pemeriksaan di Desatim innspektorat melakukan analisa dan perbandingan dokumen terkait perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desakemudian ketua tim menyerahkannya ke koordinator bidang analisis dan evaluasi untuk segera ditindak lanjuti.

⁶⁴Wawancara dengan Bapak **Ismail La Muhama** staf di bidang administrasi umum dan keuangan Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 19 Mei 2023.

*Bapak Yosef Adi*⁶⁵ Kepala Desa Sangan Kalo. mengatakan sejauh ini selama beliau menjabat sebagai kepala Desa Sangan Kalo kurang lebih 4 (empat) tahun Inspektorat belum pernah melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap dirinya selaku kepala Desa Sangan Kalo, beliau melanjutkan bahwa selama ini yang menjalankan tugas pengawasan hanya BPD dan Camat.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran Inspektorat dalam pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Manggarai Timur kurang maksimal. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Manggarai Timur selama ini dimana tidak dilakukan pengawasan pada setiap tahap pencairan dana Desa kemudian Tidak ada sosialisasi dan konsultasi tentang pengawasan pengelolaan Keuangan Desa, hal ini juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang oleh kepala Desa dan aparatur Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa maka dari itu penulis berpandangan bahwa dalam hal pelaksanaan pengawasan ini peran Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur belum optimal. Apabila dilihat dari teori negara

⁶⁵Wawancara dengan Bpk. **Yosef Adi**, Kepala Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 5 Juni 2023.

hukum, mengutip pendapat F.J. Stahl yang mengatakan bahwa pemerintah diseenggarakan berdasarkan Undang-undang. Penulis menyimpulkan bahwa inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mesti menjamin bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan beberapa temuan oleh peneliti bahwa pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat dilakkan melalui Reviu, Monitoring, Evauasi, Pemeriksaan dan pengawasan lainnya. Sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, namun metode dan waktu pelaksanaan pengawasan oleh onspektorat manggarai timur yang menjadi persoalan, menurut penulir. Dalam konteks penelitian ini penuis mengutip pendapat dari George R. Tery yang mengartikan pengawasan sebagai upaya mengevaluasi prestasi kerja dan menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasana oleh inspeктоat manggarai timur melalui bentuk-bentuk pengawasan seperti yang sudah dijelaskan merupakan representasi dari pelaksanaan pengawasan berdasarkan undang-undang dan teori yang disampaikan oleh George R. Tery. Namun penulis beranggapan bahwa pelaksanaan pengawasan yang demikian tidak menjamin optimalisasi pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan undang-undang, mengutip pendapat dari Silalahi tentang tujuan pengawasan yaitu; mencegah terjadinya penyimpangan terhadap tujuan yang telah direncanakan, mencegah hambatan

yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan, mencegah penyimpangan sumber dana, dan mencegah penyalahgunaan kedudukan, agar proses kerja sesuai prosedur. Berdasarkan hasil penelitian penulis belum menemukan bahwa pengawasan oleh inspektorat manggarai timur selama ini jauh dari teori yang disampaikan oleh Silalahi betapa tidak, pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan dokumen hasil pelaksanaan RPJMDesa bukan merupakan upaya pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa.

Penulis juga berpandangan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur belum serius mengawasi pengelolaan Keuangan Desa, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan Inspektorat dalam pengawasan yang tidak dilakukan secara menyeluruh kepada setiap Desa yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.